

Nomor : 336/PM.00.01/K.MU/11/2023

Ternate, 28 November 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Instruksi Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024

Kepada:

Yth. Ketua Bawaslu Kab/Kota se-Maluku Utara

di

T e m p a t,-

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024 Bawaslu penting untuk melakukan pengawasan secara aktif dan sistematis. Maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pemetaan dan analisis terdapat 9 (sembilan) potensi pelanggaran kampanye yang terdiri dari:
 - a. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan penyebaran Bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU setempat (lokus dan konten);
 - b. Kampanye di luar jadwal pelaksanaan Kampanye;
 - c. Pelaksanaan kampanye di tempat yang dilarang;
 - d. Konten Kampanye Pemilu melalui media sosial yang memuat hoaks, politisasi SARA, ujaran kebencian, kampanye hitam;
 - e. Netralitas penyelenggara negara (ASN, TNI, POLRI, Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, BUMN);
 - f. *Vote buying* seperti politik uang dan kebijakan pemerintah yang transaksional menguntungkan/merugikan pihak tertentu;
 - g. Pelaksanaan Kampanye yang melibatkan anak-anak;
 - h. Pelaksanaan Kampanye yang mengganggu ketertiban umum;
 - i. Pengelolaan dana kampanye yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye.
2. Sebagaimana poin (1) di atas, maka fokus pengawasan secara sistematis diarahkan pada potensi-potensi pelanggaran kampanye dimaksud;
3. Bahwa dalam pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024, Bawaslu memastikan peserta pemilu untuk tertib menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan kampanye kepada Kepolisian Kab/Kota serta kepada KPU Kab/Kota dan Bawaslu

Kab/Kota (Pasal 30 Ayat (3), Pasal 32 Ayat (3), Pasal 47 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023);

4. Bahwa seluruh jajaran pengawas pemilu dari Bawaslu Kab/Kota s.d Panwaslu Kelurahan/Desa diwajibkan untuk melakukan patroli pengawasan kampanye di media sosial dan menyampaikan hasil temuan/laporan dugaan pelanggaran kampanye secara berjenjang dan berkelanjutan;
5. Bahwa selama pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, jajaran Bawaslu Kab/Kota s.d Pengawas Kelurahan/Desa diwajibkan untuk melakukan pengawasan langsung;
6. Bahwa untuk mengoptimalkan pengawasan Tahapan Kampanye, jajaran Bawaslu Kab/Kota diharapkan untuk mengintensifkan jejaring pengawas pemilu partisipatif yang telah bekerjasama dan memperkuat koordinasi antar lembaga serta intensif menyampaikan imbauan tertulis kepada berbagai pihak sebagai wujud upaya preventif meminimalisir pelanggaran kampanye pemilu;
7. Bahwa seluruh jajaran pengawas pemilu wajib menuangkan segala aktifitas pengawasan Tahapan Kampanye ke dalam Form Model A Pengawasan.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, SH